

**TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 10
PADANG
TP 2007/2008**



BAB I PASAL 1-12 SEBELUM DAN SELAMA PBM BERLANGSUNG

Piket kelas datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan yang bertugas membersihkan ruangan kelas dan teras, menjaga ketertiban dan keamanan serta mempersiapkan alat dan bahan keperluan pelajaran.

- Paling lambat 5 menit sebelum bel masuk dibunyikan seluruh siswa sudah hadir di sekolah, dan siswa yang terlambat sampai 15 menit boleh diizinkan masuk tanpa melalui prosedur piket.
- Bel masuk dibunyikan jam 07.00 WIB yang diawali dengan kultum
- Kultum dimulai jam 07.15 WIB, selama kultum berlangsung seluruh siswa dan guru sudah berada didalam kelas



- Proses Belajar Mengajar (PBM) untuk siswa pagi di mulai jam 07.30 WIB yang diawali dengan kuliah tujuh menit (kultum). Dan dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM).
- Proses belajar mengajar (PBM) selesai pada jam 14.00 WIB dan setelah itu siswa diharapkan untuk sholat zuhur di mushalla SMA 10 Padang.



- Siswa yang terlambat lebih 15 menit / harus melapor kepada guru piket untuk dicatat dan diproses dengan layanan bimbingan dan konseling oleh guru pendamping, kemudian dipersilakan masuk kelas dan guru mata pelajaran harus memberikan tugas pada siswa tersebut sesuai dengan mata pelajaran saat itu Siswa yang sudah 3 kali terlambat akan dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah oleh wali kelas / guru BK.

- Sebelum jam pertama dimulai dan pelajaran terakhir selesai pada hari itu, seluruh siswa di setiap kelas harus melakukan doa bersama dikelasnya (diucapkan).
- Di dalam kelas setiap siswa harus menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, sehingga memungkinkan Proses Pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Pada jam terakhir sebelum lonceng pulang dibunyikan, siswa diharuskan memilih sampah yang bertebaran dalam ruangan kelas dibawah pengawasan guru bersangkutan.



- Pada waktu pertukaran jam pelajaran / pertukaran guru, siswa tidak dibenarkan keluar kelas sebelum guru berikutnya hadir/masuk kelas. Piket kelas segera menghubungi guru yang bersangkutan jika seandainya guru tersebut tidak hadir pada waktunya dikelas.
- Selama Proses Pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar kelas kalau tidak begitu penting dan harus seizin guru yang sedang mengajar, dan diluar tidak lebih 7 menit
- Selama Proses Pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar pekarangan sekolah dengan alasan apapun kecuali karena sakit atau kegiatan yang ditugaskan pihak sekolah dan harus diketahui oleh guru piket, guru mata pelajaran dan diketahui wakil kesiswaan/ wakil kepala sekolah.



- Selama Proses Pembelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar pekarangan sekolah dengan alasan apapun kecuali karena sakit atau kegiatan yang ditugaskan pihak sekolah dan harus diketahui oleh guru piket, guru mata pelajaran dan diketahui wakil kesiswaan/ wakil kepala sekolah.
- Siswa dapat memanfaatkan pustaka jika guru berhalangan hadir diawasi guru piket dan petugas pustaka



BAB II PASAL 12-18 KEGIATAN **UPACARA BENDERA**

- Pelaksanaan Upacara Bendera dipergilirkan setiap kelas dan dilaksanakan setiap hari senin pagi, dan wali kelas wajib hadir dan mengontrol kehadiran siswanya.
- Kelas yang mendapat giliran pada pelaksanaan upacara bendera harus mengadakan latihan, paling kurang dua kali dan dilaksanakan di luar jam pelajaran.
- Sekali dalam sebulan pada minggu pertama pelaksana upacara adalah OSIS



- Sekali dalam sebulan pada minggu pertama diadakan upacara gabungan dengan pelaksana OSIS seluruh siswa dan wali kelas harus hadir.
- Upacara bendera dimulai pukul 07. 15 WIB dan siswa harus hadir di sekolah pukul 07.00 WIB.



- Dalam upacara bendera seluruh siswa harus berpakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut dan topi sekolah.
- Kegiatan upacara yang bersifat Nasional, keagamaan atau upacara lainnya yang dilaksanakan di sekolah, siswa harus mengikutinya dan mematuhi ketentuan untuk itu.



BAB III PASAL 19-25

MENINGGALKAN SEKOLAH

- Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat / wajar.
- Meninggalkan sekolah harus dengan izin secara tertulis dari orang tua / wali atau instansi yang bersangkutan.
- Siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan dari dokter.



- Siswa yang tidak hadir atau absen berturut-turut 3 hari tanpa izin tidak dibenarkan belajar sebelum menemui wali kelas / BK, kemudian orang tuanya diundang untuk datang ke sekolah oleh wali kelas / BK.
- Siswa yang tidak hadir /absen lebih dari 1 (satu) minggu, maka diberikan 2 kali peringatan tertulis dan jika tetap tidak mengindahkannya maka siswa tersebut akan dikembalikan pada orang tuanya.



- Siswa yang akan pindah ke sekolah lain diharuskan orang tua / wali siswa harus hadir ke sekolah, dan seluruh kewajiban yang bersangkutan dengan sekolah harus dilunasi semuanya.
- Apabila orang tua / wali siswa berhalangan datang ke sekolah untuk sesuatu urusan anaknya, dapat diselesaikan dengan perantaraan surat yang dibawa oleh yang bersangkutan.



BAB IV PASAL 26-31

PAKAIAN

- Semua siswa yang berada di kompleks sekolah pada waktu jam pelajaran harus memakai pakaian seragam sekolah yang sewarna dasarnya, dangan rapi, bersih serta bersepatu hitam, kaus kaki putih, ikat pinggang hitam lengkap dengan atributnya (nama, lokasi sekolah dan lambing OSIS).
- Disamping pakaian seragam sekolah, seluruh siswa harus memakai pakaian dalam (pria pakai singlet, wanita pakai rok dalam dll) yang pantas dan sopan.



- Pada setiap hari Jumat khusus siswa putri harus berpakaian baju kurung seragam sekolah serta memakai jilbab dan anak jilbab dan rambut tidak boleh kelihatan dan siswa putra berpakaian muslim (baju koko) dan pakai peci, sepatunya boleh memakai warna lain.
- Pada setiap hari Kamis seluruh siswa harus berpakaian seragam Pramuka, sepatu dan kaus kaki hitam.



- Pada waktu berolah raga, siswa diharuskan berpakaian seragam olahraga sekolah.
- Jaket dan topi sekolah tidak dibenarkan dipakai pada waktu Proses Pembelajaran berlangsung.



BAB V PASAL 32-40 LARANGAN **TERHADAP SISWA**

- Setiap siswa dilarang ke sekolah membawa :
 - Senjata tajam
 - Majalah/HP/gambar porno
 - Membawa rokok dan merokok
 - Pel terlarang, minuman keras atau sebangsanya (Narkoba)
 - Kartu remi, Domino dan sebangsanya (alat-alat permainan sejenisnya)
 - Uang yang berlebihan
 - Teman yang bukan SMA 10 Padang

- Setiap siswa dilarang berbelanja diluar pekarangan sekolah.
- Setiap siswa dilarang keluar dari pekarangan sekolah tanpa izin guru piket.
- Setiap siswa dilarang berkuku panjang, memakai kutek, berhias berlebihan atau memakai pakaian yang mencolok yang tidak mencerminkan kesederhanaan.



- Setiap siswa tidak dibenarkan membawa barang berharga seperti handphone, perhiasan kecuali bagi siswa putri memakai anting-anting atau sebetuk cincin jika hilang tanggung jawab sendiri.
- Setiap siswa pria tidak dibenarkan berambut panjang /gondrong melewati kerah baju dan alis mata serta memakai kumis, jenggot, brewok, mengecat rambut, memakai gelang, anting-anting dan topi yang bukan topi SMA 10 Padang.
- Bagi siswa kelas tiga yang baru tamat tidak dibenarkan mencoret-coret baju, dan dianjurkan untuk bisa menyumbangkan baju sekolah ke orang yang membutuhkan

- Setiap siswa pria dilarang/tidak dibenarkan:
 - Duduk di atas kendaraan yang sedang diparkir
 - Berpakaian tidak senonoh/baju keluar, memakai celana yang berkaki sempit, minimal kaki celana
 - Berbelanja pada waktu Proses Belajar Berlangsung
 - Menerima tamu di sekolah kecuali seizin guru piket
 - Merusak dan mencoret-coret sarana yang berada di ruangan kelas dan lingkungan sekolah
 - Berhura-hura dan berkelahi di sekolah
 - Merokok di sekolah, di depan pekarangan sekolah (di pinggir jalan, di warung/kafe sekolah)
 - Membuang sobekan kertas, bungkus makanan diruangan kelas
 - Memakai ikat pinggang yang membahayakan
 - Meloncat pagar/ cabut



- Bila tidak ada kepentingan siswa tidak dibenarkan / dilarang:
 - Berada di ruangan kepala/ wakil kepala sekolah
 - Berada di ruangan majelis guru
 - Berada di ruangan Kantor Tata Usaha
 - Berada di ruangan BK
 - Memakai alat-alat kantor tanpa seizin petugas



BAB VI PASAL 41 LARANGAN DAN SANGSI

- Pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah akan dikenakan ganjaran, berupa :
 - Peringatan secara lisan
 - Peringatan secara tertulis
 - Diserahkan kembali kepada orang tua/wali
 - Diserahkan kepada yang berwajib
 - Pemecatan dan dikembalikan kepada orang tua/wali/pemberhentian sebagai siswa SMA
- 10 Padang

BAB VII PASAL 42-46 KETAHANAN **SEKOLAH DAN K6**

- Untuk terciptanya ketahanan sekolah dan K6, maka setiap siswa harus mematuhi tata tertib sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Kalau terdapat hal-hal yang mengganggu ketahanan sekolah pengurus kelas dan OSIS harus mengambil langkah pengamanan /penyelesaian.



- Kegiatan siswa di luar sekolah atau diluar ketentuan intra dan ekstra kurikuler adalah tanggung jawab siswa sendiri.
- Bagi semua siswa kegiatan homestay, mendaki gunung, serta kegiatan yang berbahaya dilarang
- Hal-hal lain yang tidak/belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan dan diatur sendiri atau akan diambil kebijaksanaan oleh Kepala Sekolah.



BAB VII PASAL 47

- Setiap siswa yang melanggar peraturan sekolah dikenakan bobot seperti terlampir.



Bobot pelanggaran peraturan siswa

JENIS PELANGGARAN	BOBOT
SETIAP SISWA KE SEKOLAH DILARANG MEMBAWA	
Senjata tajam / benda yang membahayakan	20
Perhiasan yang berlebihan	20
Majalah / Gambar Porno / VCD / HP yang bergambar porno	20
Membawa rokok dan merokok	20
Kartu remi dan sejenisnya	20
Teman yang bukan SMA 10 Padang	50
Narkoba	150
Minuman Keras	150
Berfoto bugil/ adegan panas	150

SETIAP SISWA DILARANG

Terlambat

10

Absen/keluar pada jam belajar tanpa izin, atau izin lebih dari 15 menit tanpa alasan yang jelas

20

Tidak upacara bendera/hari besar islam/kegiatan yang ditugaskan sekolah

10

Tidak lengkap atribut

10

Kaus kaki tidak putih polos

10

Untuk laki-laki baju dimasukkan ke dalam celana pakai ikat pingang hitam

10

Pria rambut panjang, kuku panjang, berjenggot, atau brewok

10

Pria memakai gelang anting dan topi bukan SMA 10 Padang

10

Berpakaian tidak rapi / /baju keluar untuk pria	10
Berbelanja waktu PBM	10
Menerima tamu tanpa izin	10
Membuang sampah disembarangan tempat	10
Sepatu tidak hitam	10
Keluar pekarangan sekolah tanpa izin	20
Berkata kotor/bercarut	50
Loncat pagar	50
Merusak dan mencoret sarana yang ada	100
Berjudi di lingkungan sekolah	150